



**LARANGAN PERNIKAHAN SESUKU DAN SEKORONG DALAM ADAT
ISTIADAT DI KORONG BENGKE, NAGARI AMBUANG KAPUA,
KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIAK, KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

***THE PROHIBITION OF SESUKU AND SEKORONG MARRIAGES IN
CUSTOMS IN KORONG BENGKE, AMBUANG KAPUA VILLAGE, VII KOTO
SUNGAI SARIAK DISTRICT, PADANG PARIAMAN REGENCY***

**Nisya Apridila¹, Alena Rizka Azzahra², Marsha Nurfadhillah³, Leony Sandriwati⁴
Syifa Amanda⁵**

Universitas Negeri Padang

Email: apridilanisya@gmail.com¹, alenarizkaazzahra90@gmail.com², marsyanurvadila@gmail.com³,
sandriwatileony@gmail.com⁴, syifaajazz9@gmail.com⁵

Article Info**Article history :**

Received : 09-12-2025

Revised : 10-12-2025

Accepted : 12-12-2025

Published : 14-12-2025

Abstract

This study examines the prohibition of intermarriage and intermarriage within the Korong Bengke tradition, in Nagari Ambuang Kapua, District VII Koto Sungai Sariaik, Padang Pariaman Regency. A qualitative descriptive methodology was used to collect data through comprehensive interviews with the Wali Korong. The research findings indicate that the prohibition of intermarriage is based on the Minangkabau matrilineal kinship system, which aims to prevent incest, preserve genetic diversity, and maintain social harmony. The prohibition of intermarriage, particularly among the Tanjung, Sikumbang, and Piliang clans, is based on the historical bond of siblinghood, which is considered equivalent to blood relations. Violation of this rule results in customary punishments such as forced relocation, fines, or participation in community reconciliation rituals involving livestock slaughter and monetary offerings. This study highlights the persistence of traditional norms amidst modern social change, as well as the tension between customary law and Islamic law, which does not prohibit such marriages.

Keywords: *Marriage prohibition, Minangkabau custom, sesuku, sekorong*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji larangan perkawinan sesuku dan sekorong dalam tradisi Korong Bengke, Nagari Ambuang Kapua, Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik, Kabupaten Padang Pariaman. Metodologi deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara komprehensif dengan Wali Korong. Temuan penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan sesuku didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, yang bertujuan untuk menghentikan perkawinan sedarah, menjaga keragaman genetik, dan menjaga keharmonisan sosial. Larangan perkawinan sekorong, khususnya di kalangan marga Tanjung, Sikumbang, dan Piliang, didasarkan pada ikatan historis saudara sepersusuan, yang dianggap sama dengan hubungan darah. Jika melanggar aturan ini, akan dikenakan hukuman adat seperti dipaksa pindah, membayar denda, atau mengikuti ritual rujuk masyarakat yang melibatkan penyembelihan ternak dan persembahan uang. Penelitian ini menyoroti keberlangsungan norma-norma tradisional di tengah perubahan sosial modern, serta ketegangan antara hukum adat dan hukum Islam, yang tidak melarang pernikahan semacam itu.

Kata kunci: Larangan Pernikahan, Adat Minangkabau, Sesuku, Sekorong



PENDAHULUAN

Minang atau Minangkabau adalah salah satu kelompok kultur etnis terbesar di Indonesia. Etnis ini terkenal dengan sistem adatnya yang khas dalam garis keturunan yang dicirikan dengan system kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. Beberapa daerah di Indonesia ada yang masih memiliki dan melaksanakan hukum adat. Begitu juga dengan proses pernikahan pun berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam daerah. Salah satu istilah tersebut adalah pernikahan sesuku yang ada di Minangkabau. Pernikahan sesuku mengacu pada praktik menikah antar suku yang memiliki ikatan kekerabatan atau latar belakang keturunan yang sama. Pernikahan sesuku dalam Minangkabau mengharuskan pasangan yang menikah berasal dari suku yang berbeda. Pernikahan diantara anggota suku yang sama dalam Minangkabau dianggap sebagai perkawinan sedarah (Asmaniar, 2018, p. 134).

Pernikahan sesuku sudah ada larangannya sejak zaman nenek moyang terdahulu. Begitu juga larangan dalam pernikahan sesuku adalah suatu ketentuan yang sudah ada dan sudah diterima secara turun temurun. Jika larangan itu telah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa itu adalah suatu aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Tujuan dibalik larangan nikah sesuku adalah untuk menjaga keberagaman genetik dan mencegah perkawinan dalam keluarga yang terlalu dekat. Larangan nikah sesuku merupakan suatu hakikat nilai yang memiliki makna prinsip adat yang luas.

Salah satu aturan adat yang masih dijunjung tinggi adalah larangan pernikahan sekorong, yaitu pernikahan antara dua individu yang berasal dari satu wilayah tempat tinggal adat yang sama atau masih berada dalam satu lingkungan kaum atau suku yang dekat. Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa individu yang berada dalam satu Korong dianggap memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, meskipun tidak terlalu terkait secara biologis. Oleh karena itu, pernikahan sekorong dianggap bertentangan dengan nilai-nilai adat yang bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan hubungan kekerabatan dalam Masyarakat. Dengan semakin majunya kehidupan Masyarakat Minangkabau banyak dari mereka yang mengabaikan larangan nikah satu suku, karena nikah sasuku ini tidak dipermasalahkan di dalam agama Islam itu sendiri akan tetapi dilarang dalam adat minangkabau saja. Dengan hal itu masyarakat tidak mempedulikan norma-norma adat tentang pernikahan sasuku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengungkap fakta, fenomena, dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat terkait larangan pernikahan sesuku dan sekorong. Penelitian ini dilaksanakan di Korong Bengke, Nagari Ambuang Kapua, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Lokasi ini dipilih karena adanya perubahan pola pikir masyarakat yang mulai tidak lagi memegang teguh adat larangan menikah sesuku maupun sekorong, yang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Seiring perkembangan zaman, pernikahan sesuku mulai dilakukan oleh sebagian masyarakat tanpa mempertimbangkan nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan Wali Korong Bengke sebagai informan kunci, yang dianggap memiliki otoritas dan pengetahuan mendalam mengenai adat



istiadat setempat. Informan dipilih secara purposive karena beliau lahir dan besar di wilayah tersebut, pernah menjabat sebagai ketua pemuda, dan telah menjabat sebagai wali korong selama lebih dari enam tahun. Dalam wawancara, peneliti menggali informasi terkait larangan pernikahan sesuku, pandangan masyarakat terhadap pelanggaran adat tersebut, serta tindakan yang dilakukan oleh ninik mamak terhadap pelanggaran tersebut.

Peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai data pendukung untuk melengkapi dan meningkatkan akurasi informasi, seperti catatan adat, arsip korong, atau sumber tertulis lainnya yang relevan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer, yang diperoleh langsung dari wawancara lapangan, dan data sekunder berupa jurnal, artikel, serta referensi lain yang mendukung analisis. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, guna menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN BAHASAN

Nikah Sesuku

Perkawinan menurut adat Minangkabau dikenal sebagai *kawin mamak sama mamak*, yaitu pernikahan yang menyatukan dua keluarga melalui proses perjodohan antara pasangan calon suami istri. Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat dua jenis perkawinan. Pertama, perkawinan menurut adat, merupakan pernikahan antara pria dan wanita yang tidak bertentangan dengan adat istiadat Minangkabau serta memenuhi seluruh ketentuan adat. Kedua, Perkawinan menurut syarak (agama), merupakan pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam, tidak melanggar aturan agama, dan diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam masyarakat adat, terdapat aturan-aturan tertentu terkait perkawinan, salah satunya adalah larangan menikah dengan orang yang berasal dari suku yang sama. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang satu suku adalah saudara sedarah, sehingga dikhawatirkan bisa melahirkan keturunan dengan cacat fisik atau mental, serta karena adanya mitos-mitos yang berkembang. Larangan ini juga bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat, serta menghormati para tetua adat seperti niniak mamak dan datuak. (Fauzan, 2023).

Dalam masyarakat Minangkabau, berlaku sistem eksogami berdasarkan suku dan kampung, yang berarti individu yang berasal dari suku yang sama dalam satu nagari dilarang menikah. Pernikahan sesuku dianggap tabu karena dianggap sebagai pernikahan antar keturunan dekat. Hal ini disebabkan oleh sistem kekerabatan Minangkabau yang mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal), sehingga pernikahan sesuku dianggap melanggar adat eksogami matrilineal. (M. Rizky, 2023).

Adapun alasan pelarangan perkawinan satu suku meliputi:

1. Anggapan bahwa orang satu suku adalah saudara, sehingga pernikahan di antara mereka dianggap tabu.
2. Adanya potensi lahirnya keturunan yang cacat karena hubungan darah yang terlalu dekat.
3. Norma budaya yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga pernikahan satu suku tetap dianggap tidak boleh, meskipun di era modern. (Fauzan, 2023).



Hukum adat diakui secara resmi oleh negara sebagai bagian dari sistem hukum yang sah, sehingga sudah sepatutnya kita menghormati dan menaati aturan-aturan yang ditetapkan. Bila terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam adat Minangkabau, salah satu larangan yang tegas adalah pernikahan antar individu yang berasal dari suku yang sama (sesuku). Apabila seseorang melanggar larangan ini dan tetap menikah sesuku, ia akan mengalami pengucilan dari lingkungan sukunya. Hal ini sejalan dengan pandangan umum bahwa konsekuensi dari pernikahan sesuku bisa berupa diusir dari kampung halaman dan dikenai denda adat. Selain itu, pernikahan sesuku juga diyakini dapat berdampak buruk, seperti meningkatnya risiko kelahiran anak dengan cacat fisik maupun mental. (Nurfritria, 2023).

Namun meskipun demikian, ada pelaksanaan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau, berdasarkan hasil wawancara, biasanya melalui beberapa tahapan berikut:

1. Salah satu pihak mengubah sukunya agar pernikahan bisa dilanjutkan, karena dalam budaya Minang terdapat rasa iba terhadap pasangan yang bersikeras menikah.
2. Harus dipastikan bahwa penghulu atau datuak yang mengesahkan pernikahan berasal dari suku yang berbeda.
3. Pihak yang melanggar adat dikenakan denda, dan dilakukan upacara adat untuk pemindahan suku, disaksikan oleh seluruh masyarakat setempat.
4. Jika tidak memungkinkan mengikuti aturan adat, maka pasangan dapat menikah di luar wilayah adat Minangkabau.
5. Setelah menikah, pasangan sesuku harus meninggalkan kampung halaman dan tidak diperkenankan kembali ke ranah Minang. (Fauzan, 2023).

Menurut ketentuan adat Minangkabau, pernikahan yang dilarang karena berpotensi merusak tatanan adat akan dikenai sanksi. Jika pernikahan sesuku tetap dilaksanakan dalam suatu nagari, maka hal itu dapat menimbulkan permasalahan sosial dan adat, serta pelaku akan menerima konsekuensi adat. Bentuk sanksi yang dikenakan bisa berupa: pembatalan pernikahan, pengusiran dari kampung, pengucilan dari kehidupan sosial dan adat, serta denda adat. Pemberlakuan sanksi ini diputuskan melalui musyawarah oleh masyarakat dan ninik mamak setempat, berdasarkan saksi dan bukti yang ada.

Aturan adat Minangkabau bersifat mengikat, sehingga anggota masyarakat tidak bebas melakukan pernikahan sesuka hati, terutama jika melanggar ketentuan adat. Meskipun larangan pernikahan sesuku tidak diatur dalam hukum Islam, hal ini tetap menjadi aturan adat yang dijalankan di Minangkabau. Hal ini menimbulkan perbedaan antara ketentuan adat dan hukum Islam, meskipun dalam falsafah Minangkabau dikenal ungkapan "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", serta "syarak mangato, adat mamakai", yang mengisyaratkan bahwa adat harus selaras dengan syariat Islam. (M. Rizky, 2023).

Hasil Wawancara; Nikah Sekorong

Nikah sesuku dalam Minangkabau dilarang. Namun di Nagari Ambuang Kapua, yaitu di Korong Bengke terdapat 3 suku didalamnya. Suku Tanjung, Sikumbang, dan Piliang. Walaupun berbeda suku tetapi tetap tidak boleh menikah dalam satu Korong tersebut. Jika ada yang melanggar



maka akan ada hukumannya, seperti di usir dari kampung. Dan jika ingin balik ke kampung, maka hanya ada dua opsi. Pertama dengan status sudah bercerai. Kedua salah satu sudah ada yang meninggal. Hukuman tersebut masih berlaku hingga sekarang. Dan ada yang sedang menjalani hukuman tersebut dikorong Bengke. Meskipun demikian warga sekitar tidak ikut untuk membenci ataupun dikucilkan. Jika ada yang balik, maka akan dilakukan niniak mamak, diisi dengan uang tergantung dengan kesalahan yang diperbuat. Tujuannya ada acara duduk niniak mamak tersebut, supaya warga sekitar tau bahwa ia yang pernah dihukum sudah pulang ke kampung lagi.

Namun dari kasus tersebut, masih belum ada yang balik ke kampung. Boleh pulang hanya ketika ada orang tua meninggal, itupun hanya boleh dikampung sampai mayat dikuburkan.

Sanksi

Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (adat reactie) atau pidana adat yang aturan-aturannya tidak seragam pada tiap-tiap nagari. Delik adat ini muncul sebagai akibat dari tersinggungnya perasaan seseorang atau sekelompok orang oleh tindakan oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu merenggangkan sifat hubungan sosial. Penerapan sanksi adat tergantung kepada keputusan bersama masyarakat suku, berdasarkan bukti-bukti didapat. Dan Aturan adat Minangkabau sangat mengikat bagi anggota masyarakat suku sehingga masyarakat tidak boleh menikah semauanya.

Tidak ada larangan pernikahan sesama suku dalam hukum Islam, dan larangan itu hanya ada dalam hukum adat Minangkabau. Jika dianalisa lebih dalam terdapat pertentangan antara hukum adat Minangkabau dan hukum Islam mengenai larangan perkawinan sesama suku. Meskipun filsafat tradisional Minangkabau menyebutkan "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah", namun ada juga filsafat yang berbunyi "syara' mangato adat mamakai". Dijelaskannya, penerapan hukum adat Minangkabau harus sesuai dan selaras dengan hukum Islam.

Adapun menurut Hukum Adat Minangkabau dalam Mardius (2022), seseorang dilarang kawin dengan suku yang sama disebabkan karena garis keturunan di Minangkabau dilihat dari garis keturunan ibu, adapun terkait system perkawinannya menggunakan system Eksogami matrilineal atau eksogami matrilineal yaitu suatu system yang memperbolehkan seorang menikah dengan orang yang memiliki suku berbeda dengannya.

Padahal tujuan pernikahan adalah untuk mempersatukan dua keluarga yang mempunyai banyak perbedaan kebiasaan di dalamnya, misalnya bersatunya keluarga laki-laki dan perempuan, serta keluarga besar dan kecil, serta ninik mamak adat yang ada dalam persukuan. Di Minangkabau, segala aturan adat disesuaikan dengan perintah Allah SWT yang menjadi pedoman dasar adat istiadat. Bicara masalah perkawinan Minangkabau menerapkan aturan-aturan tentang perkawinan salah satunya adalah perkawinan satu suku yang dianggap tabu (hukum adat) di Minangkabau. Namun jika mengacu pada aturan Allah SWT, tidak semua yang tergolong sesuku (yang dilarang oleh adat) juga dilarang agama.

Hukumannya berupa denda yang dijatuhkan oleh ninik mamak. Jika hal ini tidak dipenuhi maka mereka akan diusir dari kampung dan tidak akan mengikuti seluruh kegiatan kampung. Dendanya itu tergantung dari keputusan ninik mamak dan kesanggupan dari keluarga yang mendapat denda.



Menurut fauzan (2023) Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perkawinan satu suku mempunyai banyak kerugian seperti membayar denda, diusir dari desa, dan tidak dapat berpartisipasi pada acara-acara adat desa. Tidak hanya bagi mereka yang melakukannya, namun juga berdampak pada keluarga mereka, ninik mamak, dan tetangga sekitar.

Dampak perkawinan sasuku dalam Mardius (2022), yaitu dibuang sepanjang adat yang sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan pasangan kawin sasuku di dalam lingkungan masyarakat, terutama di dalam kaum adat. Pasangan kawin sasuku akan dikucilkan dari kaum serta menerima berbagai cemoohan di lingkungan tempat tinggalnya. Faktor cinta adalah faktor pendorong utama bagi setiap individu dalam melakukan perkawinan sasuku yang semakin banyak dalam masyarakat, seiring dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi dengan pemikiran yang rasional dan faktor ekonomi juga menjadi alasan penyimpangan terjadi serta budaya yang semakin kuat seiring dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu orang tua sangat berperan penting dalam menjaga anaknya agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan seperti melakukan perkawinan sasuku. Apalagi perkawinan sasuku juga berdampak bagi keluarga yang pada akhirnya menjadi aib keluarga dan menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat. Pada setiap daerah mempunyai tradisi serta sistem sosial yang berbeda namun bagi pelanggarnya tetap dikenakan ganjaran yang disebut sebagai sanksi, dengan adat istiadat yang sudah ada dan menjadi hukum adat setempat akan lebih kuat.

Larangan pernikahan satu suku dilarang karena dapat memecah keturunan bila mana mereka mempunyai datuk yang sama dan pabila perkawinan sesuku terjadi maka datuk harus membatalkannya. Larangan perkawinan sesuku erat juga kaitannya dengan pembagian harta pusaka dan jika seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjingan banyak warga disekitarnya karena ini merupakan aib besar bagi keluarganya.

Selain larangan pernikahan sesuku, ada juga larangan pernikahan sekorong, khususnya di Nagari Ambuang Kapua. Pernikahan sekorong adalah istilah dalam adat Minangkabau yang merujuk pada pernikahan antara dua orang yang berasal dari satu korong atau lingkungan kampung yang sama. Secara harfiah, "sekorong" berarti satu lingkungan atau satu kelompok tempat tinggal yang memiliki kedekatan hubungan sosial, budaya, dan sejarah. Dalam tradisi Minangkabau, masyarakat dalam satu korong biasanya memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki ikatan nenek moyang yang sama, sehingga pernikahan di antara mereka dianggap tabu karena dikhawatirkan terjadi pernikahan antar kerabat dekat.

Larangan menikah sekorong bukan hanya soal hubungan darah, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai adat dan menjaga kemurnian garis keturunan. Masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, sehingga aturan adat seperti larangan menikah sekorong dipandang penting dalam menjaga harmoni sosial dan moral. Oleh karena itu, meskipun secara hukum negara tidak ada larangan, secara adat pernikahan sekorong tetap tidak diperbolehkan dan seringkali tidak mendapatkan restu dari kaum atau ninik mamak (pemangku adat).

Di nagari Ambuang Kapua khususnya Korong Bengke masih berpegang teguh terhadap larangan menikah sekorong khususnya dengan suku suku tertentu yaitu suku piliang, tanjuang dan sikumbang. Ketiga suku ini merupakan suku asli yang berada di Korong Bengke. Berdasarkan



wawancara dengan wali Korong Bengke, Bapak Rudi Salim, ia mengatakan walaupun berbeda suku namun jika menikah antara ketiga suku itu maka tidak diperbolehkan karena dulunya dari ketiga suku ini merupakan saudara sepersusuan. Karena itu maka tidak adanya pernikahan dilingkaran ketiga suku ini dan pernikahan sekorong untuk menghindari bertemunya saudara sepersusuan.

Dalam adat Minangkabau, sepersusuan dianggap sama derajatnya dengan hubungan darah, karena air susu ibu yang diminum oleh anak-anak dari ibu yang sama menjadikan mereka bersaudara. Oleh karena itu, meskipun seseorang berasal dari suku yang berbeda, jika memiliki hubungan sepersusuan, maka pernikahan antara mereka dilarang secara adat. Larangan ini menunjukkan betapa seriusnya masyarakat Nagari Ambuang Kapua menjaga kemurnian silsilah dan martabat keluarga, serta menjaga nilai-nilai luhur adat yang mereka pegang. Hal ini juga mencerminkan cara masyarakat Minangkabau memaknai hubungan kekeluargaan yang tidak hanya berdasarkan darah dan suku, tetapi juga melalui ikatan sosial seperti sepersusuan.

Sebagaimana adanya sanksi terhadap pernikahan sesuku, di nagari Ambuang Kapua, Korong Bengke juga ada sanksi terhadap pernikahan sekorong, jika ada pasangan yang melanggar aturan ini dan tetap melaksanakan pernikahan sekorong, maka akan dikenakan sanksi adat. Sanksi tersebut berupa kewajiban untuk keluar dari nagari dan berdomisili di luar wilayah Nagari Ambuang Kapua selama 2 tahun. Hukuman ini dimaksudkan sebagai bentuk penegasan terhadap larangan tersebut, sekaligus sebagai upaya menjaga keharmonisan, ketertiban, dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun di nagari.

Kewajiban yang harus dibayar

Di Nagari Ambuang Kapua, adat tidak hanya mengatur tentang larangan pernikahan sekorong, tetapi juga mengatur proses dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi pelanggar adat yang ingin kembali ke nagari setelah menjalani sanksi. Setelah menjalani masa domisili di luar nagari selama dua tahun, berdasarkan wawancara dengan bapak Rudi Salim, seseorang yang pernah melanggar aturan adat wajib melewati proses adat tertentu sebagai bentuk penebusan kesalahan. Proses ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menunjukkan keseriusan dan niat baik dari pihak yang bersalah untuk kembali diterima oleh masyarakat adat.

Salah satu kewajiban utama dalam proses tersebut adalah membantai satu ekor sapi. Pembantaian sapi ini dilaksanakan dalam suatu upacara adat sebagai bentuk permohonan maaf kepada ninik mamak, penghulu, dan seluruh masyarakat nagari. Selain itu, pihak yang bersalah juga harus mengisi carano, yaitu wadah adat yang biasa digunakan dalam berbagai prosesi tradisional. Carano tersebut diisi dengan uang sebagai bentuk pengganti moral dan sosial atas pelanggaran adat yang telah dilakukan. Jumlah uang yang harus dimasukkan ke dalam carano tidak ditentukan secara tetap, melainkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Semakin berat pelanggaran atau semakin besar dampak sosialnya, maka jumlah uang yang harus diserahkan pun semakin besar. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang yang melanggar adat benar-benar merasa bertanggung jawab dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Proses ini bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan hubungan sosial antara individu pelanggar dan masyarakat nagari secara keseluruhan.



KESIMPULAN

Larangan pernikahan sesuku dan sekorong di Korong Bengke merupakan bagian penting dari sistem adat Minangkabau yang menekankan prinsip eksogami dan menjaga kehormatan kekerabatan. Larangan ini tidak hanya didasari pada aspek biologis seperti pencegahan perkawinan sedarah, tetapi juga pada nilai moral, sosial, dan sejarah, termasuk hubungan saudara sepersusuan. Meskipun hukum Islam tidak melarang pernikahan tersebut, adat tetap memegang kendali dalam menentukan boleh tidaknya suatu pernikahan. Pelanggaran terhadap larangan ini membawa konsekuensi serius, mulai dari denda, pengusiran, hingga kewajiban melakukan prosesi adat sebelum diterima kembali oleh masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa adat Minangkabau masih memiliki daya ikat yang kuat, walaupun mulai menghadapi tantangan dari perubahan pandangan generasi muda terhadap aturan pernikahan.

DAFTAR SUMBER

- Al Amin, Fauzan. 2023. "Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau." *Jurnal Ilmiah Langue and Parole* 7(1):42.
- Asmaniar, A. 2018. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7(2):131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Dewi, N., dan A. Nizam. 2023. "Pernikahan Sesuku di Minangkabau." Hlm. dalam *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci* 1(2). Disajikan pada *National Conferences on Islamic Studies*, 16 November 2023. IAIN Kerinci.
- Fauzan Al Amin, Syofiani, Arif Rahmat, Fidya Novita, dan Laras Sandi. 2023. "Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau." *Jurnal Ilmiah Langue and Parole* 7(1).
- Mardius. 2022. "Perkawinan Sesuku di Nagari Sikucua Tengah Kabupaten Padang Pariaman dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal De Jure* 14(2):41.
- Setiawan, Muhammad Rizky, Hairul Amri, dan Mohd. Yunus. 2023. "Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau." *Journal of Sharia and Law* 2(2).
- Dewi, Nurfitria, dan Ahmad Nizam. 2023. "Pernikahan Sesuku di Minangkabau." *Prosiding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 1(2).
- Randa, M. G., dan A. Jalil. 2024. "Pernikahan Sesuku di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(24.2):782–789. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11324>